

KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM BINGKAI POLITIK HUKUM PIDANA

*Munawir**

Abstract : *Criminal act of rape is one type of violent crime to woman. In the development of this crime is no longer seen as solely a moral offence. But inside it has touched on the anger and violence problem which is considered a violation and negation HAM. Based on the development this, planner group new penal code in looking need to quickly change formulation a criminal act of rape. That is no longer the sense as in the formulation Section 28 penal code (WvS), but expanded in accordance with the development and future state. Through political policy or criminal law, formulations have been made a criminal act of rape is more appropriate to contemporary situations and this formula has been placed in section 423 hhe draft new penal code which is currently awaiting approval from the legislative assembly.*

Keywords: Perkosaan, Politik, Pidana.

PENDAHULUAN

Dengan berpegang pada alasan politis, sosiologis dan praktis, kehendak untuk menggantikan KUHP (WvS) dengan KUHP baru sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1977. Saat itu Tim Penyusun Konsep KUHP Baru diketuai oleh Basaroesdin yang kemudian dikenal dengan sebutan "Konsep Bas".

Pembentukan konsep KUHP Baru sampai pada tahap Rancangan KUHP Baru sebagai pengganti KUHP (WvS) ternyata memerlukan proses yang cukup panjang (1977 s/d 2000) yakni dimulai dari Tim Penyusun Konsep yang

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

diketahui oleh Basaroedin. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi pula beberapa kali perubahan yang berkait dengan penambahan tindak pidana baru baik yang semula tidak ada di dalam dan di luar KUHP (WvS) maupun diambil dari tindak pidana yang sudah ada dan tersebar di luar KUHP sebagai langkah penyempurnaan untuk menuju pada bentuk Rancangan KUHP Baru. Akhirnya pada bulan Maret 1993 telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman dan selanjutnya diharapkan segera beralih ke tangan DPR RI untuk disetujui.

Selama proses pembentukan konsep, kebijakan penyusunan tindak pidana yang ada di dalam Rancangan KUHP Baru telah mengambil dari tiga sumber bahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. KUHP (WvS) yang masih berlaku;
2. Konsep Bas tahun 1977; dan
3. Undang-Undang di luar KUHP.

Untuk menyeleksi peraturan hukum pidana yang sudah ada, terutama yang mengait dengan dekriminalisasi, patokan kebijakannya masih memperhatikan pada Pasal V Undang-Undang No. 1 tahun 1946 yaitu apabila peraturan yang sudah ada itu:

1. Tidak dapat dijalankan;
2. Bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka; dan
3. Tidak mempunyai arti lagi.

Sedang sumber bahan dalam kebijakan melakukan perubahan dan penyusunan tindak pidana baru diambil antara lain dari:

1. Masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan tindak-tindak pidana khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan kongres internasional;
4. Masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi); dan
5. Masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Oleh sebab itu *Crime Stipulation Policy* dalam KUHP mendatang cukup kompleks. Hal-hal yang dipertimbangkan

cukup banyak baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, perkembangan teoritis dan empiris dalam bidang hukum pidana, aspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Studi perbandingan hukum menjadi sangat penting dan pendekatan deduktif-hipotesis dan induktif-empiris harus dilakukan secara terpadu.¹

Pada uraian selanjutnya tampak bahwa metode dalam pembaruan hukum (Rancangan KUHP) yang digunakan adalah metode evolusioner dalam arti melakukan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada dalam KUHP (WvS) atau dengan metode kompromis yakni dengan menambahkan bab tersendiri mengenai tindak-tindak pidana tertentu. Sebagai contoh adalah bab tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan dan bab tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan.²

Perlu dipahami, bahwa seluruh langkah dan pemikiran dalam proses pembentukan Rancangan KUHP Baru (1977 s/d 2000) di atas sesungguhnya lebih merupakan persoalan tentang kebijakan pidana atau politik hukum pidana. Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan

¹ Muladi, "Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang", *Makalah*, disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Tanggal 8-23 Nopember 1993 (Semarang: UNDIP, 1993), 5

² *Ibid.*

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang. Senada dengan itu dikatakan pula dalam kesempatan itu, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.³

Kebijakan Pidana di atas mencakup baik pengetahuan maupun seni, yang terutama berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, yang memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan memberikan panduan tidak hanya bagi pembuat undang-undang, tetapi juga bagi pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut dan bagi aparat koreksi (*correctional agency*), yang menjadikan putusan-putusan pengadilan mempunyai efek praktis.⁴

Oleh sebab itu, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, oleh karena itu politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁵

Selanjutnya, apabila kebijakan atau politik hukum pidana tersebut dihubungkan dengan hasil rumusan-

³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 23

⁴ Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Tanggal 24 Pebruari 1970 (Semarang: UNDIP, 1990), 9

⁵ Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Diktat (Semarang: UNDIP, tt.), 8

rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Rancangan KUHP Baru (tahun 2000), maka yang cukup menarik mendapatkan perhatian dalam tulisan ini adalah masalah kejahatan kesusilaan khususnya tentang “perkosaan”. Hal ini disebabkan pengertian “tindak pidana perkosaan” dalam Rancangan KUHP Baru telah mengalami pengembangan dan perluasan sedemikian rupa sehingga tindak pidana perkosaan bukan hanya diartikan sebagai “persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap seorang wanita” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP (WvS).

Akhirnya berangkat dari rasa ketertarikan terhadap perluasan pengertian perkosaan yang ada dalam Rancangan KUHP Baru, dalam pembahasan selanjutnya akan disampaikan uraian mengenai: Apakah yang menjadi pertimbangan sehingga tindak pidana perkosaan perlu diperluas dalam rumusan KUHP mendatang?, dan Bagaimana batasan rumusan delik perkosaan antara KUHP (WvS) dan Rancangan KUHP Baru beserta implikasinya?

KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL MENDATANG

Pelaksanaan kebijakan atau politik hukum pidana dalam rangka penciptaan KUHP Baru di Indonesia, selain mendasarkan pada ketiga alasan (politis, sosiologis, praktis) yang perlu mendapatkan perhatian lagi dari sisi kajian komprehensif

adalah alasan adaptif yaitu bahwa KUHP nasional di masa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya

perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Perkembangan internasional ini pada hakekatnya mencakup perkembangan dalam pelbagai aspek ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan (*modern criminal science*), kriminologi maupun dalam bidang hukum pidana.⁶

Demikian pula dengan rumusan tindak pidana perkosaan yang ada dalam Rancangan KUHP Baru. Dimana kebijakannya tampak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan di atas. Tindak perkosaan yang menjadikan wanita sebagai korbannya, merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap wanita. Perwujudan yang lain berupa pemerasan, penganiayaan atau pembunuhan dan sebagainya. Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini, bukan hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi sudah menjadi masalah global.

Dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya, perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan, bukan saja bagi wanita, akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan. Karena itulah, kejahatan perkosaan paling potensial menimbulkan terciptanya tingkat *fear of crime* (ketakutan terhadap kejahatan) masyarakat yang tinggi, dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya.⁷

Kaitan dengan HAM tampak dari pelbagai kenyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan

⁶ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana ...", 17

⁷ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi* (Jakarta: YLBHI, 1988), 31

rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.⁸ Dalam pelbagai pertemuan internasional, di antaranya Konferensi Internasional HAM PBB di Wina pada tahun 1993, mengakui kekerasan terhadap wanita sebagai pengingkaran HAM wanita.

Selain itu perlu bercermin pada upaya perekayasaan hukum dalam mengantisipasi masalah kejahatan perkosaan di Amerika Serikat yang memerlukan kurang lebih dua puluh tahun sejak dimulainya gerakan feminisme sekitar tahun 1960-an. Gerakan untuk memperjuangkan undang-undang perkosaan ini dipelopori dan didukung oleh, "*The Feminist Group*", "*Victims Rights Group*" dan organisasi pendukung "*Law and Orde*" telah membangkitkan suatu gerakan pembaruan atas undang-undang perkosaan (*Rape Law Reform*) di negara ini.⁹

Sedangkan masalah hukum yang dikemukakan oleh gerakan pembaruan ini adalah:

1. Pelaku perkosaan tidak ditangkap dikarenakan penahanan karena kebanyakan korban enggan untuk melaporkan perbuatan tersebut;

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 1997), 35

⁹ Atmasasmita, *Pelecehan Seksual*, Suparman Marzuki dkk. (ed.) (Yogyakarta: FH UII, 1995), 27

2. Banyaknya pelaku perkosaan yang ditangkap atau ditahan, tidak dituntut atau dituntut hanya untuk suatu pelanggaran ringan sebab sering korban perkosaan yang kemudian diadili daripada si pelaku (perkosaan);
3. Banyak pelaku perkosaan dikenal oleh korbannya sehingga masyarakat umum tidak melihat viktimisasi oleh pacar atau tunangan si korban sesungguhnya sebagai suatu perkosaan.

Hasil dari pembaruan undang-undang tentang perkosaan adalah lahirnya *Rule* 412 dari undang-undang (pembuktian) Federal di Amerika Serikat tahun 1978. Sementara di Indonesia, isu sentralnya hingga hari ini tetap tak beranjak dari lemahnya hukum (WvS) dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita korban perkosaan, yang tampak dari rendahnya ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) yakni setinggi-tingginya 12 tahun penjara. Di dalam praktik hingga hari ini belum ada pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan hukuman maksimal itu ke pelaku perkosaan.

Melihat uraian di atas semakin membuat jelas, bahwa pergeseran pandangan telah terjadi secara drastis. Semula masalah kekerasan terhadap wanita (perkosaan) dilihat sebagai bentuk kejahatan biasa. Namun dalam perkembangannya kemudian tampak bahwa kekerasan terhadap wanita (perkosaan) tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata. Di belakangnya ada suatu spirit yang besar yang berkaitan dengan HAM.

Demikian pula dengan rumusan masalah tindak pidana perkosaan yang ada dalam Rancangan KUHP Baru, kebijakannya tampak dipengaruhi oleh pandangan di atas

sehingga pengertian perkosaan lebih luas dibanding dengan Pasal 285 KUHP (WvS). Hal ini dapat diketahui dari ungkapan Muladi sebagai salah seorang anggota Tim Perancang KUHP Baru yang menuliskan dalam salah satu makalahnya pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi pada tanggal 8-23 Nopember 1993 di Semarang sebagai berikut:

“Dibanding dengan perkembangan di pelbagai negara, maka perumusan tindak pidana perkosaan dalam KUHP (WvS) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial. Masalah perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*), namun di dalamnya terkait masalah *anger and violence* yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran hak-hak asasi manusia”.

Ungkapan di atas menunjukkan, bahwa pertimbangan dan pola pikir pembuat Rancangan KUHP Baru dalam merumuskan tindak pidana perkosaan sebagai suatu kebijakan hukum pidana tidak lagi terbatas pada masalah penegakan moral semata, tetapi sudah menjangkau lebih jauh lagi yaitu yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya bagi wanita.

RUMUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA KUHP (WvS) DAN RANCANGAN KUHP BESERTA IMPLIKASINYA

Dalam pandangan KUHP (WvS), seorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan dengan dasar suka rela pada prinsipnya tidak dipidana,

kecuali terbukti ada unsur zina (*overspel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Kemudian yang dapat dipidana menurut KUHP, hanya jika persetubuhan di luar perkawinan itu dilakukan secara paksa atau perkosaan (*verkrachting*).

Tentang perkosaan ini diatur dalam pasal 285 KUHP (WvS), yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".¹⁰ Jadi yang diancam pidana dalam pasal tersebut adalah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Kata memaksa berarti, melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya.

Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan yang dipaksa tersebut harus benar-benar terjadi, artinya anggota kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan sperma. Tetapi apabila tidak terjadi yang demikian, mungkin perbuatannya itu akan terjaring pasal 289 KUHP (WvS), yaitu memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berbuat cabul. Seperti yang disebutkan dalam H.R. 5 Pebruari 1912, W.9292: "persentuhan di luar antara kelamin-kelamin laki-laki dan wanita semata-mata, bukanlah merupakan

¹⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1981), 46

persatuan dari alat-alat kelamin tersebut seperti yang disyaratkan untuk suatu perkosaan".¹¹

Melihat Pasal 285 KUHP ini, pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan pidana bagi wanita yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Melainkan karena seorang wanita ada bahaya untuk hamil dan melahirkan anak oleh karena itu.¹²

Bertolak dari rumusan Pasal 285 KUHP beserta segala implikasinya, maka rumusan tindak pidana perkosaan dalam Rancangan KUHP Baru mengalami perkembangan dan perluasan sedemikian rupa di antaranya ialah terjadinya persetubuhan dengan paksaan bukanlah satu-satunya syarat untuk adanya tindak pidana perkosaan. Pertimbangan kemungkinan akan "mengandung atau hamil" akibat dari perkosaan tidak lagi dipandang yang paling penting dan dominan, karena pengertian persetubuhan (*sexual intercourse*) saat ini sudah bergeser tidak semata-mata adanya peraduan dua anggota kelamin lelaki dan wanita, akan tetapi dapat pula bersifat anal dan oral. Bahkan mencakup pula perbuatan berupa memasukkan benda-benda yang bukan organ tubuh yang

¹¹ Lamintang, PAF., *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 34

¹² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 15

dimanipulasikan ke dalam vagina atau anus seseorang wanita disamakan dengan perkosaan.

Di samping itu perkembangan pengertian perkosaan perlu diperinci, yakni mencakup apa yang dinamakan *forcible rape* dan *statutory rape* yang diarahkan kepada perlindungan terhadap gadis yang masih muda (di bawah usia tertentu), yang secara hukum dianggap belum mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal ini *willing participation by victim is no defence*. Kemungkinan persetubuhan yang dilakukan dengan persetujuan wanita tetapi dengan unsur penipuan perlu pula diperhitungkan.¹³

Sehubungan dengan perkembangan dan perluasan pola pikir tentang ruang lingkup tindak pidana perkosaan di atas, maka rumusan Pasal 285 KUHP (WvS) dalam Rancangan KUHP Baru (tahun 2000) diadakan perubahan dan penyempurnaan yang diletakkannya dapat pasal 423 yang berbunyi:

1. Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun:
 - (1) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - (2) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan tanpa persetujuan perempuan tersebut;

¹³ Muladi, *Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang* (Semarang: UNDIP, 1993), 12

- (3) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - (4) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 - (5) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 - (6) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
2. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- (1) Laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - (2) Laki-laki memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Walaupun dalam rumusan masalah ayat (1)-nya pasal di atas butir-butirnya ada yang dapat ditafsirkan secara implisit bahwa perkosaan dapat dilakukan terhadap istri dalam hubungan perkawinan (dikenal dengan istilah *marital rape*), namun hal ini telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 423 undang-undang ini, bahwa dalam

perkawinan tidak dapat terjadi perkosaan oleh suami terhadap istrinya.

Begitu pula pada rumusan ayat (1) f, tampak merupakan adopsi dari Pasal 286 KUHP (WvS), hanya bedanya disini terletak pada implikasi hubungan perbuatan pelaku dengan pingsan atau tidak berdayanya korban. Artinya untuk dapat dikenai Pasal 286 KUHP (WvS) tersebut, timbulnya keadaan pingsan atau tidak berdayanya pada perempuan (korban) itu bukan pelaku yang membuatnya, namun sebaliknya jika pelaku yang membuatnya maka perbuatannya itu akan menjadi tindak pidana perkosaan (Pasal 285 WvS). Sedang dalam pandangan Rancangan KUHP Baru (Pasal 423) apakah yang membuat pingsan atau tidak berdayanya perempuan itu si pelaku atau bukan tidak lagi menjadi alasan pembeda untuk dapatnya dikenai pasal perkosaan.

Kemudian selain perbandingan rumusan dari segi perbuatan pelaku, beserta implikasi antara Pasal 285 KUHP (WvS) dengan Pasal 423 Rancangan KUHP Baru yang diuraikan di atas, selanjutnya yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah masalah ancaman pidananya beserta efeknya. Rumusan Pasal 285 KUHP (WvS) tersebut, ancaman pidananya adalah maksimal 12 tahun penjara. Dalam hal ini rumusan pasal tersebut tidak memberikan alternatif artinya hanya ada satu pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan perkosaan tanpa disebut batas minimalnya.

Karena itu dalam pelaksanaan penjatuhan pidana tersebut tinggal tergantung kepada kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Jika hakim menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan atau 1 (satu) tahun belum mencukupi keseimbangan dari maksimum ancaman tadi. Dari sini akan timbul suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator atau manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana, dan kenyataan pula sampai sekarang belum ada pengadilan yang menjatuhkan maksimum ancaman bagi pelaku tindak pidana perkosaan.

Bertolak dari ancaman pidana yang ada pada Pasal 285 KUHP (WvS), maka lain pula yang terumuskan dalam Pasal 423 Rancangan KUHP Baru yang selain memberikan batas maksimal 12 (dua belas) tahun penjara juga memberikan batas minimal yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin rasa keadilan dan menghindarkan adanya disparitas yang mencolok dalam kasus yang sebanding.

Perkembangan lain yang menarik dalam ancaman pidana ini adalah, apabila perkosaan berakibat luka berat atau berakibat mati, pidana minimalnya menjadi 5 (lima) tahun penjara dan maksimalnya menjadi 15 (lima belas) tahun penjara (Pasal 426 ayat (1) Rancangan KUHP Baru). Perlu dikemukakan, bahwa di dalam KUHP (WvS) tidak ada perumusan yang eksplisit mengenai perkosaan yang berakibat luka berat.

PENUTUP

Dalam arti luas, politik hukum pidana dapat mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, formil dan

bidang hukum pelaksanaan pidana. Uraian di atas lebih banyak menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substansif), terutama dari sisi perumusan yang menyangkut masalah kriminalisasi dan dekriminasi sebagai suatu wujud dari pelaksanaan politik hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Sudarto yakni usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

Terkait dengan itu, kenyataan menunjukkan bahwa pengertian kejahatan perkosaan telah berkembang sehingga perlu dirumuskan dalam Rancangan KUHP Baru dalam bentuk yang lebih luas dibanding KUHP (WvS). Perkosaan bukan lagi semata-mata persoalan moral tetapi sudah bergeser menembus pada persoalan hak asasi manusia khususnya wanita yang perlu mendapat perlindungan secara hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B.N., *Kebijakan Hukum Pidana, (Penal Policy)*. Semarang: UNDIP, tt.
- , "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Konsep Rancangan KUHP Baru", *Makalah*, disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Tanggal 8-23 Nopember 1993 di Semarang: UNDIP, 1993.
- Atmasasmita, R. *Pelecehan Seksual*, Penyunting Suparman Marzuki dkk., Yogyakarta: FH UII, 1995.
- Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, *Rancangan KUHP (1999-2000)*.
- Kusumah, Mulyana W. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: YLBHI, 1988.
- Lamintang, PAF. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Muladi. "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang". *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Tanggal 24 Pebruari 1970, Semarang: UNDIP, 1990.
- , "Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang", *Makalah*, disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Tanggal 8-23 Nopember 1993, Semarang: UNDIP, 1993.
- , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 1997.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1981.